



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

NAMA, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 04 November 2021 dengan Register Nomor 260/Pdt.P/2021/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/13/VI/2403 tanggal 12 Juni 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;
 - 2.1. NAMA, Tempat dan Tanggal Lahir di Panton Bayu, 30 Januari 2001;
 - 2.2. NAMA, Tempat dan Tanggal Lahir di Blang Raja, 25 Agustus 2004;
 - 2.3. NAMA, Tempat dan Tanggal Lahir di Panton Bayu, 07 Oktober 2010;
 - 2.4. NAMA, Tempat dan Tanggal Lahir di Panton Bayu, 08 Juni 2013.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak ke-dua Pemohon yang bernama :
 - 3.1. **NAMA**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115056509040003, tempat tanggal lahir, Blang Raja 25 Agustus 2004, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Cempaka, Gampong Panton Bayu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana dalam bukti akta kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4589/ISTIMEWA-ABD/2409, tanggal 31 Maret 2009.
4. Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama:
 - 4.1. **NAMA**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115050602970004, tempat tanggal lahir Pulo Tengah, 21 Mei 1997, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Dusun Harapan, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana dalam bukti akta kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4416/ISI-11/2008 tanggal 04 Juli 2008

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang isteri;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Pemohon nantinya;
8. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan (tunangan) dengan calon suaminya lebih kurang telah berjalan 1 (satu) Tahun dan Pemohon khawatir mereka akan tergelincir melakukan hal-hal yang dilarang agama, oleh karenanya menikahkan anak Pemohon lebih awal adalah jalan terbaik dan dapat menghindari perbuatan yang dilarang agama;
9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA** Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanggal 01 November yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 260/Pdt.P/2021/MS.Skm. tanggal 04 November 2021 dengan perubahan dan menambahkan keterangan sebagai berikut;

1. Terhadap identitas nama Pemohon I diperbaiki sesuai akta nikah menjadi Nasip.W
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan karena anak Para Pemohon sangat mencintai laki-laki tersebut dan bahkan keluarga sudah melaksanakan prosesi lamaran lebih kurang satu tahun.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA sejak satu (satu) setengah tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut segera ingin menikah karena sangat mencintai laki-laki tersebut dan bahkan mengakui sudah terlebih dahulu melaksanakan lamaran;
- Bahwa anak tersebut mengakui sudah berhubungan badan layaknya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh calon suami anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai suami atau ayah ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 24 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA, karena sangat mencintainya dan sudah melaksanakan proses lamaran;
- Bahwa calon suami tersebut mengakui sudah berhubungan badan layaknya sebagai seorang suami istri;
- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;
- Bahwa calon suami tersebut dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah dapat didengar keterangan orang tua calon suami Bernama Rusli bin Ibnu Hasan dan Nurmani binti Utoh Batah bahwa selaku orang tua calon suami telah menyetujui pernikahan anaknya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak tersebut dengan melaksanakan prosesi lamaran terlebih dahulu

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.495/Kua. 01.17.03 /Pw.01/10/2021 atas nama Hasmunah dan Robi Nazaruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1115050203120025 tanggal 31 Maret 2417 atas nama Nasib (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.2);
3. Fotokopi akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 4589/Istimewa-ABD/2409 atas nama Hasmunah tanggal 25 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah dasar nomor pokok sekolah nasional : 10104622 dengan nomor induk siswa : 1105 atas nama Hasmunah tanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar negeri Pantan Bayu, Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/13/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya (bukti P.5);

B. Bukti berupa saksi;

1. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Hasmunah binti Nasib.W, berumur 17 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 24 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan saksi ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Darul Makmur menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani, dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;
2. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Hasmunah binti Nasib.W, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 24 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan saksi ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Darul Makmur menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani, dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA 24, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Para Pemohon dapat menanggukhan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami mampu bertanggung jawab lahir

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama NAMA menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA dan dirinya siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama NAMA, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon, istri Pemohon dan calon istri yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA adalah anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama NAMA adalah anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan terakhir Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki bernama NAMA. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama NAMA, dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, walaupun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَائْتَحُوا الْآيَاتَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِ كُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *“Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: دفع المنافع المصار مقدم على جلب المنافع , artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 248), dan sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ, Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, umur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 24 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan cara melaksanakan prosesi lamaran terlebih dahulu;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilangsungkan dikarenakan sudah melaksanakan lamaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terlebih dahulu melakukan hubungan badan layaknya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama NAMA, belum berumur 19 tahun akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, umur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan,

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **NAMA**, umur 17 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**, umur 24 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 130.000,00** ,- (serratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNPB	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00 ,-

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)